

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan menjadi sumber informasi keuangan yang penting bagi investor dan kreditor. Para stakeholder membutuhkan laporan keuangan yang andal (*reliable*), yaitu bebas dari kelalaian pencatatan, salah saji material maupun penyelewengan yang sengaja dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Laporan keuangan juga harus mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan disajikan sesuai prinsip akuntansi.

Perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan keuangan dapat menimbulkan kesenjangan informasi sehingga dibutuhkan Auditor Eksternal (Akuntan Publik) yang berkompeten dan independen untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan. Sesuai dengan Standar Audit 200 "Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku" (IAPI, 2021).

Secara umum Kualitas Audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Audit sangat penting dilakukan untuk sebuah perusahaan dengan tujuan untuk penilaian atau pemeriksaan kebenarannya atas semua transaksi yang telah dibuat oleh perusahaan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak luar perusahaan yang bersifat independen dan tidak memihak selama audit berlangsung,

auditor harus berhubungan atau berinteraksi dengan manajemen untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data perusahaan yang bersifat rahasia. Namun Kualitas Audit yang buruk dapat merugikan bagi pihak yang menggunakan jasa audit, sebagaimana yang terjadi dalam kasus perusahaan fintech yang berlokasi di Munich, Jerman. Wirecard bangkrut pada Juni 2020 setelah melaporkan bahwa setengah dari pendapatannya dan €1,9 miliar uang tunai perusahaan tidak ada. Kantor Akuntan Publik (KAP) Ernst & Young (EY), yang telah menjadi auditor Wirecard selama hampir satu dekade, telah mengeluarkan opini audit wajar tanpa pengecualian (Khalaf, 2024).

Kemudian adanya kasus pelanggaran pada Audit Laporan Keuangan Garuda. Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh auditor yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI). Standar Audit (SA) 315 adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit dan SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengundang Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Peraturan Otoritas Jasa Kerja (OJK) Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, SA 315, SA 500, dan SA 560, serta SA 700 yang mengatur tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan

keuangan. Sanksi denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah dikenakan kepada seluruh anggota direksi Garuda dan 100 juta rupiah kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menandatangani Laporan Tahunan PT. Garuda Indonesia, Tbk. tahun buku 2018 (Hidayati, 2019).

Kemudian, kasus PT. Adaro Energy, Tbk. (2019-2020): Laporan investigasi tentang praktik *transfer pricing* menimbulkan pertanyaan tentang ketelitian proses audit sebelumnya. Kasus PT. Adaro Energy, Tbk. terkait praktik *transfer pricing* muncul setelah laporan investigasi Global Witness pada Juli 2019, yang menuduh perusahaan mengurangi pembayaran pajak di Indonesia sebesar \$125 juta antara 2009-2017 melalui transaksi dengan anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International. Meski Adaro membantah tuduhan tersebut, kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas proses audit dalam mendeteksi praktik *transfer pricing*, menyoroti kompleksitas audit perusahaan multinasional di sektor energi, dan menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat serta kualitas audit yang tinggi dalam industri pertambangan dan energi, terutama dalam mengevaluasi transaksi antar perusahaan dalam grup korporasi yang kompleks (Claudia, 2019).

Selain fenomena di atas beberapa permasalahan yang terjadi di tata kelola profesi akuntan publik berdasarkan lima isu utama yaitu kompetensi tingkat dan profesionalisme KAP yang tidak merata, sistem pengendalian mutu KAP, penegakan sanksi terhadap pelanggaran standar profesional dan peraturan serta regulasi yang tegas, rendahnya kesadaran akan tanggung jawab dan kompetensi penyusunan laporan keuangan oleh entitas pengelola, dan perang harga penetapan biaya jasa audit. Dalam menjalankan audit, seorang Akuntan Publik harus memiliki

keahlian yang mendalam dalam bidang akuntansi dan auditing. Penting bagi seorang auditor untuk memiliki tingkat kompetensi yang tinggi agar laporan keuangan yang diaudit dapat memenuhi standar kualitas yang baik.

Kompetensi ini meliputi pengetahuan yang memadai, keterampilan khusus, dan integritas yang tinggi. Meskipun seorang auditor memiliki tingkat kompetensi yang tinggi, tidak dapat dijamin bahwa laporan audit akan bebas dari kesalahan atau kecurangan. Oleh karena itu, selain memiliki kompetensi yang memadai, seorang auditor harus melaksanakan tugasnya dengan teliti, hati-hati, dan independen, serta mengikuti standar audit yang berlaku dengan ketat. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kualitas audit dalam suatu perusahaan, seperti Audit Tenure, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan lainnya (Sinaga, 2021).

Terkait dengan independensi seorang auditor, sering kali dikaitkan dengan Audit Tenure. Audit Tenure adalah masa perikatan antara suatu Kantor Akuntan Publik dengan klien terkait jasa audit yang disepakati. Audit tenure adalah faktor yang memengaruhi kinerja seseorang. Audit Tenure, merupakan kondisi dimana auditor diberikan batasan waktu dalam mengaudit. Kondisi ini tidak dapat dihindari auditor, apalagi dengan semakin bersaingnya KAP yang harus bisa mengalokasikan waktu secara tepat karena berhubungan dengan biaya audit yang harus dibayar klien. Lamanya masa kerja auditor juga memengaruhi waktu audit. Jika waktu audit menjadi lebih lama maka berdampak pula pada biaya audit yang semakin besar. Hal ini akan membuat klien memilih KAP lain yang bisa menyelesaikan tugas auditnya dengan efektif dan efisien (Harahap & Syalfia, 2020).

Ketika periode Audit Tenure singkat tetapi Audit Tenure membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan, masalah tenure menjadi perdebatan. Ada kekhawatiran bahwa Independensi Auditor dapat dikompromikan jika dia telah bekerja dengan klien yang sama untuk jangka waktu yang lama (Agustini & Siregar, 2020). Akibatnya, pemerintah memiliki peraturan masa perikatan dan rotasi (Audit Tenure) untuk mengantisipasi skandal akuntansi KAP. Hukum Indonesia yang mengatur masa kerja audit diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.13/POJK.03/2017 yang mengatur Penggunaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Menurut aturan, Akuntan Publik hanya boleh melakukan penelaahan umum atas laporan keuangan paling lama tiga tahun buku atau tahun kerja berturut-turut. Karena auditor dan klien mereka memiliki hubungan kerja yang erat, peraturan telah dibuat untuk melindungi dari penipuan.

Sejalan dengan penelitian Istyowati & Ratmono (2023), Audit Tenure berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit, artinya auditor akan memiliki pengetahuan yang lebih tentang entitas yang diaudit ketika auditor memiliki perikatan yang lebih lama sehingga Kualitas Audit lebih baik, sedangkan menurut Hasil penelitian Damayanti & Aufa (2022), Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit. Hasil ini menunjukkan semakin lama auditor KAP mengadakan perikatan audit terhadap kliennya menyebabkan berkurang kualitas auditnya. Hal ini disebabkan oleh semakin lamanya masa perikatan menyebabkan auditor akan memiliki hubungan yang terlalu dekat dan dapat menurunkan sikap Independensi Auditor dan mengurangi profesionalisme kerja dari auditor tersebut.

Selain Audit Tenure, Reputasi Auditor juga menjadi salah satu faktor dari Kualitas Audit. Perusahaan dalam mengganti auditor tentunya akan memilih menggunakan auditor yang bereputasi baik, yang ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four*. Dengan mengganti auditornya menggunakan auditor yang lebih memiliki nama maka Reputasi Perusahaan juga akan terangkat di mata investor. KAP yang berafiliasi dengan *big four* dianggap lebih memiliki kualitas yang tinggi dibandingkan dengan KAP *non big four*. Perusahaan akan lebih memilih KAP *big four* karena dipandang lebih meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Hasil penelitian Ulhaq (2019), menunjukkan bahwa Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit yang diproksikan dengan kecenderungan auditor dalam memberikan opini audit *going concern*. Sedangkan menurut penelitian Rizaldi (2022). Reputasi Auditor tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor *big four* maupun *non big four* menghasilkan akrual lancar yang mendekati nol jika dibandingkan dengan nilai maksimal dan nilai minimal akrual lancar perusahaan sampel, yang berarti Kualitas Audit yang diberikan tidak dipengaruhi oleh Reputasi Auditor karena tiap auditor merupakan Akuntan Publik yang telah memenuhi standar kompetensi dan memperoleh izin sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Ukuran Perusahaan menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset, total penjualan dan jumlah tenaga kerja. Semakin besar nilainya maka mencerminkan semakin besar ukuran suatu perusahaan. Ukuran Perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi Kualitas Audit

(Rizaldi, 2022). Total aset perusahaan menggambarkan kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menunjang kegiatan operasinya, nilai penjualan menggambarkan perputaran uang yang dapat dihasilkan perusahaan, dan ekspansi pasar yang dapat memberi gambaran seberapa besar perusahaan dikenal oleh masyarakat (Mutsanna & Sukirno, 2020).

Hasil penelitian Putri & Pohan (2022), menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Perusahaan yang lebih besar dengan lebih banyak sumber daya dan pengalaman dapat mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih baik dalam operasi mereka. Sedangkan hasil penelitian Effendi & Ulhaq (2021), menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh oleh Kualitas Audit. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin meningkat pula *agency cost* yang terjadi. Akan tetapi perusahaan besar juga memiliki kendala lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang memengaruhi Kualitas Audit yang dihasilkan oleh Auditor Eksternal maupun dari kondisi keuangan perusahaan termasuk kewajiban walaupun perusahaan tersebut memiliki aset yang besar.

Dalam penelitian ini Komite Audit digunakan sebagai Variabel Moderasi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite Audit biasanya paling sedikit terdiri dari tiga orang, di mana salah satu di antaranya adalah seorang Komisaris Independen yang juga merangkap sebagai ketua Komite Audit, sedangkan dua anggota lainnya adalah pihak eksternal

perusahaan yang bersifat independen. Salah satu dari anggota Komite Audit wajib memiliki latar belakang, pengalaman, atau kemampuan dalam bidang akuntansi dan atau keuangan (Edusaham, 2022).

Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian, yaitu penggunaan beberapa variabel, objek, dan tahun penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti penelitian Sinaga (2021), penelitian ini memiliki perbedaan seperti salah satu Variabel x adalah Audit Delay sedangkan dalam penelitian ini diganti dengan menggunakan Reputasi Auditor, objek, dan tahun penelitian pada penelitian Sinaga (2021) yaitu perusahaan *trade, service and investment* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek dan tahun penelitian yang berbeda yaitu pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan mengingat begitu pentingnya Kualitas Audit yang dihasilkan bagi perusahaan maupun auditor agar dapat mengetahui berbagai faktor yang memengaruhi Kualitas Audit sehingga dapat meningkatkan Kualitas Audit yang dihasilkan. Kualitas Audit sangatlah penting untuk mengambil keputusan, apabila Kualitas Audit tidak diperhatikan mengakibatkan auditor memberikan pendapat yang salah, sehingga berdampak bagi klien dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu berdasarkan fenomena di atas penulis meneliti tentang: Pengaruh Audit Tenure, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023).

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang, maka penulis dapat menentukan indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya kasus-kasus pelanggaran audit dan Kualitas Audit yang buruk, seperti kasus Wirecard, Garuda Indonesia, dan PT. Adaro Energy, Tbk. yang menunjukkan masih adanya masalah dalam Kualitas Audit.
2. Apabila audit tidak mematuhi standar akuntansi yang berlaku, maka kemungkinan terjadinya penipuan dalam laporan keuangan akan meningkat.
3. Penilaian terhadap Kualitas Audit merupakan konsep yang rumit dan sering kali sulit dipahami, sehingga sering terjadi kesalahan dalam mengevaluasi karakteristik dan mutunya.
4. Kesalahan dalam menilai Kualitas Audit memiliki dampak yang signifikan, karena audit yang berkualitas tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.
5. Untuk menetapkan hasil audit yang bermutu, seorang auditor harus memiliki bukti yang memadai dan cakupan bukti yang berkualitas.
6. Terdapat stigma yang keliru bahwa auditor yang berkualitas adalah mereka yang hanya berafiliasi dengan *big four*.
7. Tantangan dalam menjaga Independensi Auditor, terutama ketika memiliki hubungan kerja yang panjang dengan klien.

8. Adanya isu-isu tata kelola profesi Akuntan Publik, seperti kompetensi yang tidak merata, sistem pengendalian mutu, penegakan sanksi, dan perang harga dalam penetapan biaya jasa audit.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan yang dilakukan tidak keluar dari sasaran yang diharapkan maka penulis hanya membatasi masalah dengan Variabel Bebas yaitu Audit Tenure (X1), Reputasi Auditor (X2), dan Ukuran Perusahaan (X3), serta Variabel Terikat Kualitas Audit (Y) dan Komite Audit (Z) sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Audit Tenure berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
2. Apakah Reputasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
4. Apakah Komite Audit dapat memoderasi Audit Tenure terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

5. Apakah Komite Audit dapat memoderasi Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
6. Apakah Komite Audit dapat memoderasi Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Audit Tenure berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui apakah Reputasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui apakah Komite Audit dapat memoderasi Audit Tenure terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui apakah Komite Audit dapat memoderasi Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

6. Untuk mengetahui apakah Komite Audit dapat memoderasi Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti mengenai hubungan Audit Tenure, Reputasi Auditor, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi. Selain itu penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan skripsi.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk referensi penelitian sejenis untuk dikembangkan lebih lanjut dan memberikan sumbangan konseptual dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain untuk menyetujui atau membantah hasil dari penelitian serta sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.